



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 41/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Iwan Supriadi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /27 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8
RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin
Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
Jawa Barat / Jl. Semeru Blok GQ-2 No.2
Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong
Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Umar Bin Ahmad;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Jambu RT.003 RW.003 Kelurahan Suka Sari,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang / Jl.
Pagedangan Nomor 46 Desa Cicalengka,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Roni Gunawan Rajagukguk, SH.MH. dan Samuel Bona Tua Rajagukguk, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum SRP Partnership, berkantor di Jalan Cakalang Raya Nomor 14 Rt.10 Rw.08, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Januari 2023 Nomor : 056/SRT-S//2023 dan Nomor : 057/SRP-S//2023;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 41/PID/2023/PT DKI tanggal 9 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 844/Pid.B/2022/PN Jkt Sel.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama-sama saksi JUNAEDI (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), pada tanggal 22 Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaiannya, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI selaku Bosnya saksi JUNAEDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah / splitzing) selaku pemilik PT. Sangata Abadi Sentosa yang bergerak dibidang Property punya hutang diantaranya kepada Terdakwa 2. UMAR dengan hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) yang uangnya oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dipakai untuk menebus Mobil Toyota Fertuner warna hitam Tahun 2016 milik Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI yang digadaikan kepada orang lain dan setelah Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menebus Mobil sehingga fisik Mobil dipegang oleh Terdakwa 2. UMAR sebagai jaminan pinjaman uang dan belakangan Terdakwa 2. UMAR tahu ternyata Mobil Toyota Fertuner warna hitam tersebut masih dalam proses cicilan kredit.
- Bahwa sejak awal bulan Pebruari tahun 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI sudah meminjam uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia yang berkantor di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang masih dalam proses pembayaran angsuran.
- Kemudian masih diawal bulan Pebruari 2021 yaitu setelah pinjaman uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia cair, Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama-sama saksi JUNAEDI mengadakan pertemuan di rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8 RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat ketika pertemuan tersebut Terdakwa 2. UMAR mengatakan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI sedang membutuhkan modal untuk usaha jual-beli Beras dan Terdakwa 2. UMAR tidak bisa mengajukan pinjaman uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia karena reputasi perbankan Terdakwa 2. UMAR buruk, sehingga Terdakwa 2. UMAR meminta Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI agar mau membantu Terdakwa 2.

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR mengajukan pinjaman secara online ke pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia.

- Bahwa permintaan dari Terdakwa 2. UMAR tersebut oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI disanggupi dengan syarat pinjaman yang akan diajukan secara online ke pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia sebagian akan dipergunakan oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI untuk membeli rumah secara kredit di daerah Keradenan Cibinong Bogor Jawa Barat dan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan diberikan kepada saksi JUNAEDI untuk biaya persalinan isterinya saksi JUNAEDI, pada saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI mengatakan mau menyuruh saksi JUNAEDI supaya mengajukan pinjaman uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia karena kalau tetap menggunakan nama Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka pengajuan tidak akan disetujui sebab pinjaman Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI ke PT. Cerita Teknologi Indonesia masih dalam proses pembayaran angsuran.
- Bahwa atas kesanggupan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI tersebut oleh Terdakwa 2. UMAR disetujui dan Terdakwa 2. UMAR menyuruh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI agar memerintah saksi JUNAEDI supaya mengajukan pinjaman uang secara online sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Cerita Teknologi Indonesia seolah-olah saksi JUNAEDI sebagai Pengusaha Beras dan memiliki Gudang penyimpanan beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor Jawa Barat, padahal yang sebenarnya saksi JUNAEDI bukanlah pengusaha beras melainkan hanya karyawannya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI yang bekerja di PT. Sangata Abadi Sentosa yang bergerak dibidang property.
- Bahwa untuk melancarkan niatnya sesuai saran dari Terdakwa 2. UMAR, maka masih di bulan Pebruari 2021 ketika saksi JUNAEDI sedang berada di rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI yang beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8 RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menyuruh saksi JUNAEDI mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Cerita Teknologi Indonesia menggunakan identitas (KTP) palsu seolah-olah saksi JUNAEDI sebagai pengusaha beras dan memiliki Gudang penyimpanan beras di Jl. Raya

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor yang sudah disediakan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR, pada saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan memberikan keuntungan (komisi) kepada saksi JUNAEDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya persalinan isterinya saksi JUNAEDI apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh PT. Cerita Teknologi Indonesia.

- Bahwa perintah dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan saran dari Terdakwa 2. UMAR tersebut oleh saksi JUNAEDI disetujui, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI memberi arahan kepada saksi JUNAEDI terkait tata-cara mengajukan pinjaman uang ke PT. Cerita Teknologi Indonesia sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) antara lain Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menyuruh saksi JUNAEDI agar mengaku sebagai pedagang beras ecer dan partai yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, beras dibeli saksi JUNAEDI dari lumbung padi di Karawang, Cianjur, Subang dan Batam, harga jual beras perkilo antara seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai dengan seharga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan punya Gudang penyimpanan beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor.
- Bahwa arahan-arahan yang disampaikan oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI kepada saksi JUNAEDI tersebut hanyalah akal-akalan saja agar pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia merasa percaya dan mau menyetujui pinjaman uang yang akan diajukan saksi JUNAEDI, karena faktanya saksi JUNAEDI bukan pedagang beras dan tidak pernah membeli beras dari lumbung padi di Karawang, Cianjur, Subang dan Batam serta tidak punya Gudang penyimpanan beras.
- Kemudian hari itu juga tanggal 22 Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menyuruh saksi JUNAEDI menghubungi Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI yang berada di Kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
- Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI dari rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI langsung menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI dan ketika itu saksi JUNAEDI berpura-pura

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau mengajukan pinjaman uang ke website milik PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu www.restock.id sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sambil saksi JUNAEDI mengaku sebagai pedagang beras ecer dan partai yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, beras dibeli dari lumbung padi di Karawang, Cianjur, Subang dan Batam, harga jual beras perkilo antara seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai seharga Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan punya Gudang penyimpanan beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor.

- Bahwa setelah saksi TYAS PUSPITA RINI mendengar perkataan saksi JUNAEDI yang mau mengajukan pinjaman uang, selanjutnya saksi TYAS PUSPITA RINI selaku Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia mengarahkan saksi JUNAEDI agar menyiapkan persyaratannya dan mengajukan pembuatan Akun serta mengisi data-data sesuai yang terdapat pada website www.restock.id dan saksi TYAS PUSPITA RINI akan melakukan pengecekan serta kunjungan ke Gudang penyimpanan beras yang diakui milik saksi JUNAEDI di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor.
- Bahwa untuk mendukung dan memenuhi persyaratan pinjaman uang yang diajukan saksi JUNAEDI ke PT. Cerita Teknologi Indonesia, kemudian Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menghubungi BUDI SETIAWAN (DPO) meminta dibuatkan 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yaitu atas nama : JUNAEDI, S.Kom., dan IWAN SUPRIADI serta VISI TRI DEWI ISRA (isterinya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI) dan saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI memberikan biaya kepada BUDI SETIAWAN sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uang oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI ditransfer dari rekening BCA nomor 1671271314 atas nama IWAN SUPRIADI ke rekening BCA nomor 1160413995 atas nama BUDI SETIAWAN.
- Bahwa KTP palsu atas nama JUNAEDI, S.Kom., rencananya oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan dipergunakan untuk memenuhi persyartan pinjaman uang yang diajukan saksi JUNAEDI kepada PT. Cerita Teknologi Indonesia, KTP palsu atas nama IWAN SUPRIADI dan atas nama VISI TRI DEWI ISRA oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan digunakan untuk membeli RUKO secara kredit melalui pembiayaan Bank (kredit).

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menerima 3 (tiga) KTP palsu dari BUDI SETIAWAN yaitu atas nama : JUNAEDI, S.Kom., dan IWAN SUPRIADI serta VISI TRI DEWI ISRA, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2021 dari rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8 RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, saksi JUNAEDI sesuai arahan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Cerita Teknologi Indonesia dengan cara saksi JUNAEDI membuat Akun di website milik PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu www.restock.id menggunakan identitas / data palsu sesuai KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., dengan NIK : 3201040905870035.
- Setelah saksi JUNAEDI membuat akun dan mengisi data-data di website www.restock.id, kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI selaku Marketing bersama Tim dari PT. Cerita Teknologi Indonesia melakukan kunjungan ke Gudang penyimpanan beras yang diakui milik saksi JUNAEDI di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Kabupaten Bogor sekaligus melakukan wawancara kepada saksi JUNAEDI, ketika wawancara tersebut sesuai arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI mengaku lokasi usaha beras tersebut milik pribadi dan saksi JUNAEDI mengaku punya beberapa orang karyawan serta saksi JUNAEDI punya stok beras cukup banyak di Gudang, padahal yang sebenarnya Gudang penyimpanan beras tersebut bukan milik saksi JUNAEDI melainkan miliknya Terdakwa 2. UMAR.
- Bahwa sesuai persyaratan pengajuan pinjaman maka saksi JUNAEDI menyanggupi akan memindahkan beras sebanyak 160 (seratus enam puluh) ton ke Gudang milik Shipper sebagai rekanan PT. Cerita Teknologi Indonesia beralamat di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Kabupaten Tangerang dan saksi JUNAEDI berjanji mau menyerahkan jaminan 6 (enam) lembar Cek tunai masing-masing nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman (angsuran) jika nanti saksi JUNAEDI tidak dapat membayar angsuran ke PT. Cerita Teknologi Indonesia.

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Analisa Repayment Rate yang dilakukan oleh Tim dari PT. Cerita Teknologi Indonesia dan sesuai pengakuan dari saksi JUNAEDI maka saksi JUNAEDI dinilai memiliki kapasitas untuk mengajukan pinjaman awal sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari hasil Credit Scoring saksi JUNAEDI memiliki Credit Rating BB serta sesuai hasil pengecekan Pefindo diketahui saksi JUNAEDI belum pernah mengajukan pinjaman baik di Lembaga Pembiayaan Perbankan maupun di Lembaga Non Perbankan lainnya sehingga PT. Cerita Teknologi Indonesia merasa percaya kepada saksi JUNAEDI dan Tim PT. Cerita Teknologi Indonesia menyatakan saksi JUNAEDI layak mendapatkan pembiayaan.
- Kemudian pada tanggal 04 Maret 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia menyetujui pinjaman yang diajukan saksi JUNAEDI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan dan pencairan dana pinjaman akan dilaksanakan setelah saksi JUNAEDI menyerahkan jaminan yaitu 6 (enam) lembar Cek Tunai dan stok beras 100% dipindahkan ke Gudang milik Shipper di Tangerang serta setelah Surat pengalihan barang ditandatangani saksi JUNAEDI.
- Lalu pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa 2. UMAR memindahkan stok beras milik Terdakwa 2. UMAR dari gudang di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor sebanyak 1.593 karung ke Gudang milik Shipper di Komplek Pergudangan Cakra yang beralamat di Jl. Raya Serang Kabupaten Tangerang sebagai jaminan pembiayaan yang diajukan saksi JUNAEDI.
- Kemudian saksi JUNAEDI ditemani Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI datang ke Bank BRI Cabang Pembantu Cibinong membuka Rekening Giro atas nama JUNAEDI, S.Kom., menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035 dengan saldo awal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat itu saksi JUNAEDI mendapatkan rekening Giro nomor rekening 04210100959304 dengan fasilitas yang didapat saksi JUNAEDI berupa : Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM dan Buku Cek BRI. Setelah itu dari rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI yang beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8 RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor saksi JUNAEDI membuka 6 (enam) lembar Cek Tunai BRI

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaminan ke PT. Cerita Teknologi Indonesia, kemudian Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035 dan Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM dan Buku Cek BRI oleh saksi JUNAEDI diserahkan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI.

- Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi JUNAEDI ditemani Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI datang ke kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6 - 8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan menemui Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI menyerahkan 6 (enam) lembar Cek tunai BRI masing-masing nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian : Cek BRI Nomor : CGI 1739227 tanggal 25 April 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739228 tanggal 25 Mei 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739229 tanggal 25 Juni 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739230 tanggal 25 Juli 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739231 tanggal 25 Agustus 2021 dan Cek BRI Nomor : CGI 1739232 tanggal 25 September 2021. Ketika menyerahkan 6 (enam) Cek Tunai BRI tersebut saksi JUNAEDI berusaha meyakinkan saksi TYAS PUSPITA RINI dengan mengatakan Cek ada dananya dan dapat dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo jika saksi JUNAEDI tidak dapat membayar angsuran pinjaman ke PT. Cerita Teknologi Indonesia sesuai tanggal yang telah ditentukan.
- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa 2. UMAR kembali memindahkan sisa stok beras dari Gudang Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor ke Gudang Shipper di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Tangerang sebanyak 1.607 karung sehingga total beras yang sudah dipindahkan Terdakwa 2. UMAR ke Gudang Shipper menjadi sebanyak 3.200 karung masing-masing berisi 50 kg atau seluruhnya seberat 160 Ton atau senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan pinjaman saksi JUNAEDI di PT. Cerita Teknologi Indonesia. Maksudnya Terdakwa 2. UMAR memindahkan stock Beras ke Gudang Shipper di Tangerang tersebut agar pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia semakin percaya kepada saksi JUNAEDI.

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 25 Maret 2021 antara pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia yang diwakili oleh saksi WULAN YASMINA dengan saksi JUNAEDI sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : RES-20210222-00402/PP-657/CTI/III/2021 yang ditandatangani kedua belah pihak secara elektronik.
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi saksi JUNAEDI yang dibantu oleh Terdakwa 2. UMAR, sehingga pada tanggal 30 Maret 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia mencairkan pinjaman yang diajukan saksi JUNAEDI sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikurangi dengan biaya administrasi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dana pinjaman yang ditransfer oleh pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia dari rekening Bank Danamon nomor 003624378042 atas nama PT. Cerita Teknologi Indonesia ke rekening BCA nomor 6042563087 atas nama JUNAEDI hanya sejumlah Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi JUNAEDI diberitahu oleh pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia dana pinjaman sudah ditransfer ke rekening milik saksi JUNAEDI, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI menelpon Terdakwa 2. UMAR memberitahukan uang pinjaman sudah cair dan saksi JUNAEDI bertanya uang harus dikirim kemana, ketika itu Terdakwa 2. UMAR menyuruh saksi JUNAEDI agar mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi MERIYANTI (bagian keuangan PT. Jastindo) yaitu rekening BCA nomor rekening 1170945171 atas nama MERIYANTI untuk mengganti biaya pengangkutan beras dari Gudang milik Terdakwa 2. UMAR di Cibinong ke Gudang Shipper di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Tangerang.
- Lalu pada tanggal 31 Maret 2021 sesuai perintah dari Terdakwa 2. UMAR dan atas sepengetahuan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI mengirimkan uang (RTGS) sejumlah Rp.925.030.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor rekening 6042563087 atas nama JUNAEDI ke rekening BCA nomor 223501000190305 atas nama PT. Jastindo, sedangkan sisa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi bagian saksi

Halaman 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI sebagai fee atas pinjaman uang ke PT. Cerita Teknologi Indonesia sesuai kesepakatan awal antara saksi JUNAEDI dengan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR.

- Kemudian uang sejumlah Rp.925.030.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) yang sudah ada di rekening BCA nomor 223501000190305 atas nama PT. Jastindo oleh Terdakwa 2. UMAR dipergunakan untuk kepentingan usaha jual-beli Beras dan oleh Terdakwa 2. UMAR sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dengan cara Terdakwa 2. UMAR menyuruh saksi JUNAEDI agar membuat Surat Pernyataan kepada Bank BRI adanya kesalahan nominal transfer sehingga dilakukan auto debit atau pemindahan dana secara otomatis ke rekening Bank BRI milik Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI. Selanjutnya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dipergunakan untuk membayar Uang Muka (DP) pembelian RUKO yang diajukan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI secara kredit.
- Kemudian pada tanggal 02 April 2021 saksi JUNAEDI menghubungi bagian Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI memberitahu nomor Telephone / Handphone milik saksi JUNAEDI sudah diganti.
- Pada tanggal 25 April 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI menghubungi nomor telephone milik saksi JUNAEDI yang baru mengingatkan angsuran pertama sudah jatuh tempo dan saat itu saksi JUNAEDI berjanji mau segera membayar angsuran, setelah itu sejak tanggal 25 April 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI setiap hari selalu mengingatkan saksi JUNAEDI akan tetapi hingga tanggal 28 April 2021 saksi JUNAEDI tidak membayar angsuran sehingga saksi TYAS PUSPITA RINI menghubungi saksi JUNAEDI namun nomor Telephone Seluller dan WhatsApp milik saksi JUNAEDI sudah tidak aktif.
- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI datang ke Gudang Beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor akan tetapi saksi JUNAEDI tidak ada dan karyawan yang ada di Gudang mengaku tidak tahu keberadaan saksi JUNAEDI, sehingga pada tanggal 07 Mei 2021 saksi AJENG ANGGRAINI selaku Tim Admin Operasional PT. Cerita Teknologi

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mencairkan Cek BRI Nomor : CGI 1739227 tanggal 25 April 2021 nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), namun ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup.

- Pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi JUNAEDI menghubungi saksi TYAS PUSPITA RINI mengaku tidak punya uang untuk membayar angsuran dan saksi JUNAEDI berpura-pura meminta ijin mau menjual beras yang dijadikan jaminan dengan alasan nantinya uang hasil penjualan beras akan dipakai untuk membayar angsurannya ke PT. Cerita Teknologi Indonesia. Dikarenakan saksi JUNAEDI sudah berjanji mau membayar angsuran menggunakan uang hasil penjualan Beras sehingga saksi TYAS PUSPITA RINI mempersilakan saksi JUNAEDI menjual beras yang dijadikan jaminan tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI menggubungi Terdakwa 2. UMAR memberitahu agar mengambil beras dari Gudang Shipper sebanyak 144 ton dan setelah itu Terdakwa 2. UMAR menyuruh karyawannya mengambil Beras di Gudang Shipper di Tangerang sebanyak 144 Ton.
- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI datang ke rumah saksi JUNAEDI sesuai KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035 yang beralamat di Perumahan Permata Bogor Residence Blok B.12 No.2 RT.001 RW.005 Kelurahan Cilbut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, namun ternyata rumah tersebut bukan milik saksi JUNAEDI dan orang yang menghuni rumah yaitu RONI NOVIANSYAH mengaku tidak kenal kepada saksi JUNAEDI. Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI mengecek sisa beras yang masih berada di Gudang Shipper di Tangerang ternyata beras yang ada di Gudang Shipper adalah barang reject (beras yang dicampur dengan beras merek lain) sehingga nilai beras tidak sesuai dengan nilai jaminan yang disepakati, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI meminta kepada pemilik Gudang Shipper agar menahan sisa beras yang masih berada di Gudang jangan sampai diambil saksi JUNAEDI ataupun oleh orang lain suruhan saksi JUNAEDI.
- Pada tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 bagian keuangan PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi AJENG ANGGRAINI kembali mencairkan Cek BRI Nomor : CGI 1739228 tanggal 25 Mei 2021 nominal

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), namun Cek ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani saksi JUNAEDI, maka PT. Cerita Teknologi Indonesia berhak menjual sisa beras sebanyak 16 ton yang ada di Gudang Shipper sehingga secara bertahap sejak tanggal 17, 21, 23 dan tanggal 28 Juni 2021 pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia menjual sisa beras jaminan menghasilkan uang sejumlah Rp.214.632.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia mengirim surat peringatan ke-1 kepada saksi JUNAEDI agar segera melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi JUNAEDI sehingga pada tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 27 Juli 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia kembali mengirimkan surat peringatan ke-2 dan surat peringatan ke-3 akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi JUNAEDI, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2021 pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia mengirim Surat Somasi Pertama melalui email milik saksi JUNAEDI akan tetapi saksi JUNAEDI tidak menanggapi dan setelah itu semua nomor telephone maupun email milik saksi JUNAEDI tidak bisa dihubungi serta saksi JUNAEDI diketahui keberadaannya.
- Perbuatan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama-sama dengan saksi JUNAEDI tersebut telah merugikan pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia atas pembiayaan secara online setelah dikurangi sisa beras yang sudah laku terjual seharga Rp.214.632.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu kerugian pokok yang dialami PT. Cerita Teknologi Indonesia sejumlah Rp.755.368.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama-sama saksi JUNAEDI (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah),

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Pebruari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Pebruari tahun 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI selaku pemilik PT. Sangata Abadi Sentosa yang bergerak dibidang Property sudah meminjam uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia yang berkantor di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang masih dalam proses pembayaran angsuran.
- Kemudian masih diawal bulan Pebruari 2021 setelah pinjaman yang diajukan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia cair, Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama saksi JUNAEDI mengadakan pertemuan di rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI di Perumahan Bojong Depok Baru 1 Blok EE No.8 RT.001 RW.008 Kelurahan Kedaung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat ketika pertemuan tersebut Terdakwa 2. UMAR mengatakan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI sedang butuh modal untuk usaha jual-beli Beras dan Terdakwa 2. UMAR tidak bisa mengajukan pinjaman uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia karena reputasi perbankan Terdakwa 2. UMAR buruk, sehingga Terdakwa 2. UMAR meminta Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI agar membantu Terdakwa 2. UMAR mengajukan pinjaman secara online ke pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia.
- Bahwa permintaan dari Terdakwa 2. UMAR tersebut oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI disanggupi dengan syarat pinjaman yang akan diajukan sebagian

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipakai Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI untuk kredit rumah didaerah Keradenan Cibinong Bogor Jawa Barat dan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan diberikan kepada saksi JUNAEDI untuk biaya persalinan isterinya saksi JUNAEDI, saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI mengatakan mau menyuruh saksi JUNAEDI mengajukan pinjaman uang secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia karena kalau menggunakan nama Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka tidak akan disetujui sebab pinjaman Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI ke PT. Cerita Teknologi Indonesia masih proses pembayaran angsuran.

- Bahwa atas kesanggupan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI tersebut oleh Terdakwa 2. UMAR disetujui dan Terdakwa 2. UMAR menyuruh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI agar memerintah saksi JUNAEDI mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara online ke PT. Cerita Teknologi Indonesia.
- Bahwa untuk melancarkan niatnya sesuai saran dari Terdakwa 2. UMAR, maka masih di bulan Pebruari 2021 ketika sedang di rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI, saksi JUNAEDI oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI disuruh mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke PT. Cerita Teknologi Indonesia menggunakan identitas (KTP) palsu dan saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan memberi keuntungan (komisi) kepada saksi JUNAEDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya persalinan isterinya saksi JUNAEDI apabila pengajuan pinjaman disetujui PT. Cerita Teknologi Indonesia.
- Bahwa perintah Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan saran dari Terdakwa 2. UMAR tersebut oleh saksi JUNAEDI disetujui, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI memberi arahan kepada saksi JUNAEDI terkait tata-cara mengajukan pinjaman uang ke PT. Cerita Teknologi Indonesia sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) antara lain Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menyuruh saksi JUNAEDI sebagai pedagang beras ecer dan partai yang sudah berlangsung sejak tahun 2015, beras dibeli saksi JUNAEDI dari lumbung padi di Karawang, Cianjur, Subang dan Batam, harga jual beras perkilo antara seharga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sampai Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan punya Gudang Beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor.

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari itu juga tanggal 22 Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menyuruh saksi JUNAEDI agar menghubungi Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI yang berada di Kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia beralamat di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.
- Bahwa sesuai arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI dari rumah Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI langsung menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI pada pokoknya saksi JUNAEDI mau mengajukan pinjaman uang ke website PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu www.restock.id sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah saksi TYAS PUSPITA RINI mendengar penjelasan dari saksi JUNAEDI yang mau mengajukan pinjaman, selanjutnya saksi TYAS PUSPITA RINI selaku Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia mengarahkan saksi JUNAEDI agar menyiapkan persyaratannya dan mengajukan pembuatan Akun serta mengisi data-data sesuai website www.restock.id dan saksi TYAS PUSPITA RINI akan melakukan kunjungan ke Gudang penyimpanan beras milik saksi JUNAEDI di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor.
- Bahwa untuk mendukung dan memenuhi persyaratan pinjaman yang diajukan ke PT. Cerita Teknologi Indonesia kemudian Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menghubungi BUDI SETIAWAN (DPO) meminta dibuatkan 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yaitu atas nama : JUNAEDI, S.Kom., dan IWAN SUPRIADI serta VISI TRI DEWI ISRA (isterinya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI) dan saat itu Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI memberikan biaya sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uang oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI ditransfer dari rekening BCA nomor 1671271314 atas nama IWAN SUPRIADI ke rekening BCA nomor 1160413995 atas nama BUDI SETIAWAN.
- Bahwa KTP palsu atas nama JUNAEDI, S.Kom., rencananya oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan dipergunakan untuk memenuhi persyartan pinjaman uang yang diajukan saksi JUNAEDI kepada PT. Cerita Teknologi Indonesia, KTP palsu atas nama IWAN SUPRIADI dan atas nama VISI TRI DEWI ISRA oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI akan digunakan untuk membeli RUKO secara kredit melalui pembiayaan Bank (kredit). Kemudian

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Pebruari 2021 Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI menerima 3 (tiga) KTP palsu dari BUDI SETIAWAN yaitu atas nama : JUNAEDI, S.Kom., dan IWAN SUPRIADI serta VISI TRI DEWI ISRA, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2021 dari rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI sesuai arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT. Cerita Teknologi Indonesia dengan cara saksi JUNAEDI membuat Akun di website milik PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu www.restock.id menggunakan identitas sesuai KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035.

- Bahwa setelah saksi JUNAEDI membuat akun dan mengisi data-data di website milik PT. Cerita Teknologi Indonesia, kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI bersama Tim dari PT. Cerita Teknologi Indonesia melakukan kunjungan ke Gudang penyimpanan beras milik saksi JUNAEDI di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Kabupaten Bogor sekaligus melakukan wawancara kepada saksi JUNAEDI dan sesuai persyaratan pengajuan pinjaman maka saksi JUNAEDI menyanggupi akan memindahkan beras sebanyak 160 (seratus enam puluh) ton ke Gudang Shipper rekanan PT. Cerita Teknologi Indonesia di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Tangerang dan saksi JUNAEDI mau menyerahkan 6 (enam) lembar Cek tunai masing-masing nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagai jaminan pembayaran pinjaman (angsuran) jika nanti saksi JUNAEDI tidak dapat membayar angsuran ke PT. Cerita Teknologi Indonesia.
- Berdasarkan hasil Analisa Repayment Rate yang dilakukan Tim dari PT. Cerita Teknologi Indonesia maka saksi JUNAEDI dinilai memiliki kapasitas untuk mengajukan pinjaman awal sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hasil Credit Scoring saksi JUNAEDI memiliki Credit Rating BB serta sesuai hasil pengecekan Pefindo saksi JUNAEDI belum pernah mengajukan pinjaman baik di Lembaga Pembiayaan Perbankan maupun di Lembaga Non Perbankan lainnya sehingga PT. Cerita Teknologi Indonesia menyatakan saksi JUNAEDI layak mendapatkan pembiayaan.
- Kemudian pada tanggal 04 Maret 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia menyetujui pinjaman uang yang diajukan saksi JUNAEDI sejumlah

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan dan pencairan dana pinjaman akan dilaksanakan setelah saksi JUNAEDI menyerahkan jaminan 6 (enam) lembar Cek Tunai dan stok beras 100% dipindahkan ke Gudang milik Shipper di Tangerang serta setelah Surat pengalihan barang ditandatangani saksi JUNAEDI.

- Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa 2. UMAR memindahkan stok beras milik Terdakwa 2. UMAR dari gudang di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor sebanyak 1.593 karung ke Gudang milik Shipper di Komplek Pergudangan Cakra di Jl. Raya Serang Kabupaten Tangerang sebagai jaminan pembiayaan yang diajukan saksi JUNAEDI. Setelah itu saksi JUNAEDI ditemani Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI datang ke Bank BRI Cabang Pembantu Cibinong membuka Rekening Giro atas nama JUNAEDI, S.Kom., menggunakan KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035 saldo awal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat itu saksi JUNAEDI mendapatkan rekening Giro nomor 04210100959304 fasilitas yang didapat berupa : Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM dan Buku Cek. Kemudian dari rumahnya Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI tersebut saksi JUNAEDI membuka 6 (enam) lembar Cek Tunai BRI untuk jaminan ke PT. Cerita Teknologi Indonesia, selanjutnya KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., dan Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM dan Buku Cek BRI oleh saksi JUNAEDI diserahkan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI.
- Pada tanggal 23 Maret 2021 saksi JUNAEDI ditemani Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI datang ke kantor PT. Cerita Teknologi Indonesia di Menara Anugrah Lantai 16 Kantor Taman E.3/3 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 8.6-8.7 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan menemui Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI menyerahkan 6 (enam) lembar Cek tunai BRI masing-masing nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan perincian : Cek BRI Nomor : CGI 1739227 tanggal 25 April 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739228 tanggal 25 Mei 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739229 tanggal 25 Juni 2021, Cek BRI Nomor : CGI 1739230 tanggal 25 Juli 2021,

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek BRI Nomor : CGI 1739231 tanggal 25 Agustus 2021 dan Cek BRI Nomor : CGI 1739232 tanggal 25 September 2021.

- Kemudian pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa 2. UMAR kembali memindahkan sisa stok beras dari Gudang Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor ke Gudang Shipper di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Tangerang sebanyak 1.607 karung sehingga total beras yang sudah dipindahkan Terdakwa 2. UMAR ke Gudang Shipper menjadi sebanyak 3.200 karung masing-masing berisi 50 kg atau seluruhnya seberat 160 Ton atau seluruhnya senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sebagai jaminan pinjaman di PT. Cerita Teknologi Indonesia.
- Pada tanggal 25 Maret 2021 antara pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia yang diwakili oleh saksi WULAN YASMINA dengan saksi JUNAEDI sepakat mengikatkan diri kedalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : RES-20210222-00402/PP-657/CTI/III/2021 yang ditanda tangani kedua belah pihak secara elektronik.
- Bahwa setelah persyaratan dipenuhi saksi JUNAEDI yang dibantu oleh Terdakwa 2. UMAR, lalu pada tanggal 30 Maret 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia mencairkan pinjaman uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikurangi biaya administrasi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga dana yang ditransfer oleh PT. Cerita Teknologi Indonesia dari rekening Bank Danamon nomor 003624378042 atas nama PT. Cerita Teknologi Indonesia ke rekening BCA nomor 6042563087 atas nama JUNAEDI sejumlah Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi JUNAEDI diberitahu oleh pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia dana pinjaman sudah ditransfer ke rekening milik saksi JUNAEDI, selanjutnya atas arahan dari Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI menelpon Terdakwa 2. UMAR memberitahu uang pinjaman sudah cair dan saksi JUNAEDI bertanya uang harus dikirim kemana, ketika itu Terdakwa 2. UMAR menyuruh saksi JUNAEDI agar mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi MERIYANTI (bagian keuangan PT. Jastindo) yaitu rekening BCA nomor rekening 1170945171 an. MERIYANTI untuk mengganti biaya pengangkutan

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dari Gudang milik Terdakwa 2. UMAR di Cibinong ke Gudang Shipper di Komplek Pergudangan Cakra Jl. Raya Serang Tangerang.

- Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 sesuai perintah dari Terdakwa 2. UMAR dan atas sepengetahuan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI maka saksi JUNAEDI mengirimkan uang (RTGS) sejumlah Rp.925.030.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 6042563087 an. JUNAEDI ke rekening BCA nomor 223501000190305 atas nama PT. Jastindo, sedangkan sisa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi bagian saksi JUNAEDI sebagai fee pinjaman uang ke PT. Cerita Teknologi Indonesia sesuai kesepakatan awal antara saksi JUNAEDI dengan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR.
- Bahwa uang sejumlah Rp.925.030.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) yang sudah ada di rekening BCA atas nama PT. Jastindo oleh Terdakwa 2. UMAR dipergunakan untuk kepentingan usaha jual-beli Beras dan sebagian oleh Terdakwa 2. UMAR yaitu sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dengan cara Terdakwa 2. UMAR menyuruh saksi JUNAEDI agar membuat Surat Pernyataan kepada Bank BRI adanya kesalahan nominal transfer sehingga dilakukan auto debit atau pemindahan dana secara otomatis ke rekening BRI milik Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI. Selanjutnya uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dipergunakan membayar Uang Muka (DP) pembelian RUKO yang diajukan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI secara kredit.
- Kemudian pada tanggal 02 April 2021 saksi JUNAEDI menghubungi bagian Marketing PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi TYAS PUSPITA RINI memberitahu nomor Telephone / Handphone milik saksi JUNAEDI sudah diganti. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI menghubungi nomor telephone milik saksi JUNAEDI yang baru mengingatkan angsuran pertama sudah jatuh tempo dan pada saat itu saksi JUNAEDI mengatakan mau membayar angsuran, setelah itu sejak tanggal 25 April 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI setiap hari selalu mengingatkan saksi JUNAEDI akan tetapi hingga tanggal 28 April 2021 saksi JUNAEDI

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran sehingga saksi TYAS PUSPITA RINI menghubungi saksi JUNAEDI namun nomor Telephone Seluller dan WhatsApp milik saksi JUNAEDI sudah tidak aktif.

- Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI datang ke Gudang Beras di Jl. Raya Pahlawan Citeureup Cibinong Bogor akan tetapi saksi JUNAEDI tidak ada dan karyawan yang ada di Gudang menjelaskan tidak tahu saksi JUNAEDI ada dimana sehingga pada tanggal 07 Mei 2021 saksi AJENG ANGGRAINI selaku Tim Admin Operasional PT. Cerita Teknologi Indonesia mencairkan Cek BRI Nomor : CGI 1739227 tanggal 25 April 2021 nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), namun ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 saksi JUNAEDI menghubungi saksi TYAS PUSPITA RINI mengatakan tidak punya uang untuk membayar angsuran dan saksi JUNAEDI meminta ijin mau menjual beras yang dijadikan jaminan dan nantinya uang hasil penjualan beras akan dipakai untuk membayar angsuran ke PT. Cerita Teknologi Indonesia. Dikarenakan saksi JUNAEDI mau membayar angsuran dengan menggunakan uang hasil penjualan Beras sehingga saksi TYAS PUSPITA RINI mengizinkan saksi JUNAEDI menjual beras yang dijadikan jaminan tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI menggubungi Terdakwa 2. UMAR memberitahu agar mengambil beras dari Gudang Shipper di Tangerang sebanyak 144 ton dan setelah itu Terdakwa 2. UMAR menyuruh karyawannya mengambil Beras di Gudang Shipper sebanyak 144 Ton.
- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI datang kealamat rumah sesuai KTP atas nama JUNAEDI, S.Kom., NIK : 3201040905870035 yaitu di Perumahan Permata Bogor Residence Blok B.12 No.2 RT.001 RW.005 Kelurahan Cilbut Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, namun ternyata rumah tersebut bukan milik saksi JUNAEDI dan orang yang menghuni rumah yaitu RONI NOVIANSYAH mengaku tidak kenal kepada saksi JUNAEDI.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI mengecek sisa beras yang masih ada di Gudang Shipper di Tangerang ternyata beras yang ada di Gudang barang reject (beras yang dicampur dengan beras

Halaman 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek lain) sehingga nilai beras tidak sesuai dengan nilai jaminan yang disepakati, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2021 saksi TYAS PUSPITA RINI meminta pemilik Gudang Shipper agar menahan sisa beras yang masih berada di Gudang jangan sampai diambil saksi JUNAEDI ataupun oleh orang lain suruhan saksi JUNAEDI.

- Pada tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 06 Juli 2021 bagian keuangan PT. Cerita Teknologi Indonesia yaitu saksi AJENG ANGGRAINI kembali mencairkan Cek BRI Nomor : CGI 1739228 tanggal 25 Mei 2021 nominal Rp.184.166.666,- (seratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), namun Cek ditolak pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani saksi JUNAEDI, maka PT. Cerita Teknologi Indonesia berhak menjual sisa beras sebanyak 16 ton yang ada di Gudang Shipper sehingga secara bertahap sejak tanggal 17, 21, 23 dan tanggal 28 Juni 2021 pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia menjual sisa beras jaminan menghasilkan uang sejumlah Rp.214.632.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia mengirimkan surat peringatan ke-1 kepada saksi JUNAEDI agar melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi JUNAEDI sehingga pada tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 27 Juli 2021 PT. Cerita Teknologi Indonesia kembali mengirimkan surat peringatan ke-2 dan surat peringatan ke-3 akan tetap tidak ada tanggapan, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2021 pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia mengirim Surat Somasi Pertama ke email milik saksi JUNAEDI akan tetapi saksi JUNAEDI tidak menanggapi dan setelah itu semua nomor telephone maupun email milik saksi JUNAEDI tidak bisa dihubungi serta saksi JUNAEDI diketahui keberadaannya.
- Perbuatan Terdakwa 1. IWAN SUPRIADI dan Terdakwa 2. UMAR bersama-sama dengan saksi JUNAEDI yang menggunakan uang pinjaman dan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia atas pembiayaan secara online setelah dikurangi sisa beras yang sudah laku terjual seharga Rp.214.632.000,- (dua ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu kerugian pokok yang dialami pihak PT. Cerita Teknologi Indonesia sejumlah Rp.755.368.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. **IWAN SUPRIADI** bersama dengan terdakwa 2. **UMAR bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penipuan*" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **IWAN SUPRIADI** dan terdakwa 2. **UMAR bin AHMAD** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : **NIHIL**
4. Menyatakan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pid.B/2022/PN Jkt Sel. tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **IWAN SUPRIADI** dan Terdakwa 2. **UMAR bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel. yang dibuat oleh **Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penasehat Hukum **Terdakwa I. Iwan Supriadi dan Terdakwa II. Umar Bin Ahmad** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pid.B / 2022/PN Jkt Sel. tanggal 18 Januari 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan **banding** tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel. yang dibuat oleh **Eddi Sangapta Sinuhaji, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pid.B / 2022/PN Jkt Sel. tanggal 18 Januari 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan **banding** tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 17 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan resmi telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut

Halamam 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum masing-masing tanggal 27 Januari 2023 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Pebruari 2023, pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukan 3 keterangan saksi Ade Charge;
2. Bahwa tidak ada kerugian dari pelapor dan tidak ada barang bukti yang menyatakan pelaporan dirugikan;
3. Bahwa Terdakwa 1. Iwan Supriadi tidak pernah memalsukan KTP saksi Junaedi dalam proses pengajuan pinjaman tersebut;
4. Bahwa pinjaman tersebut sudah lunas;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa 1. Iwan Supriadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 844/Pid.B/2022/PN Jkt Sel. tanggal 19 Januari 2022;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Iwan Supriadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1. Iwan Supriadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad dari seluruh dakwaan (Vrispraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervoigin);
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. Iwan Setiadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

Halamam 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa 1. Iwan Setiadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau setidak-tidaknya menjatuhkan pidana seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 19 Desember 2022, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tersebut maka alasan Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan lainnya berdasarkan fakta persidangan telah dijelaskan oleh Terdakwa 1. Iwan Setiadi dan Terdakwa 2. Umar Bin Ahmad dengan diperkuat oleh saksi Junaedi (Terdakwa Splitzing) dan saksi Tyas Puspita Rini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga tidak ada hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.844/Pid.B/2022/PN Jkt Sel. tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 844/Pid.B/2022/PN Jkt Sel., Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Terdakwa I. Iwan Supriadi dan Terdakwa II. Umar Bin Ahmad** telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan segala fakta dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih serta menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman para Terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri para Terdakwa oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 844/Pid.B / 2022/PN Jkt Sel. tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2023** oleh **Haris Munandar, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Riyono, SH.MHum.** dan **Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 7 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Sumardiyanta, SH.MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa / Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Riyono, SH.MHum.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 41/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)